



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 1625 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang : a . bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 202/PL.02.2-BA/3215/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2024, sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 22 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,


Diana M. Permana

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 1625 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KARAWANG TAHUN 2024.

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	suara sah DPRD Kabupaten Karawang pada Pemilu Tahun 2024
1.	Calon Bupati H. Aep Syaepuloh, S.E. Calon Wakil Bupati H. Maslani	1. Partai NasDem 2. PKS 3. PKB 4. PDIP 5. Partai Perindo	632.863 suara sah
2.	Calon Bupati Drs. H. Acep Jamhuri, M.Si. Calon Wakil Bupati Hj. Gina Fadlia Swara, S.E., M.M.	1. Partai Hanura 2. PAN 3. Partai Golkar 4. Partai Gerindra 5. PPP 6. Partai Demokrat 7. PKN 8. Partai Buruh 9. Partai Garuda 10. PBB 11. PSI 12. Partai Gelora	731.956 suara sah


Ditetapkan di Karawang
 pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARAWANG
 Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
 Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
 dan Hubungan Masyarakat,



Diana M. Permana